

Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika

Fitri Asni Nasution

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: fitriasninasution@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP, modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika, serta kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan data dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 340. Modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif adanya hutang dalam peredaran gelap narkotika dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau, sebagaimana dalam pembunuhan tersebut pelaku melakukan persiapan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika haruslah dikaji secara terpidah, sebagaimana pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu. Ketika penegak hukum bisa membuktikan unsur tersebut beserta unsur barang siapa dan dengan sengaja, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan pelaku.

Kata kunci: Kriminologi, Pelaku, Pembunuhan.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas.

Banyak ragam tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Pelaku-pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai oldest social problem. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya *Topo Santoso* dan *Eva Achjani Ulfa* menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya adalah diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik, di dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya. Kasus pidana melibatkan orang atau subyek hukum yang melawan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana.

Tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tuntutan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, dari definisi lain tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif. Walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan orang dari mereka untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan.

Kasus pembunuhan yang sangat menjadi perhatian akhir ini ialah pembunuhan sekeluarga dengan dengan motif peredaran gelap narkoba. Motif pembunuhan sekeluarga di Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Usai petugas berhasil membekuk otak pembunuhan, Andi Lala warga Jalan Pembangunan II Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang di Indragiri Hilir, Riau. Kepada wartawan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dhaniel mengatakan, dari hasil penyelidikan pihaknya Andi menyebutkan kalau pembunuhan tersebut dilatar belakangi korban, Rianto memiliki hutang terhadap dirinya senilai Rp5

juta penjualan narkoba jenis sabu. Akibatnya, Andi pun kemudian merencanakan pembunuhan tersebut sejak.

Berdasarkan hal tersebut, maka kasus pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba ini sangat menarik untuk dikaji, sehingga itu penulis melakukan penelitian dengan judul: "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MOTIF PEREDARAN GELAP NARKOTIKA".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Direncanakan dalam KUHP

KUHP tidak secara tegas disebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap nyawa, hanya saja pada ketentuan Pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Namun jika dikaitkan dengan pendapat lain bahwa istilah jiwa tersebut dengan istilah nyawa sehingga merumuskan ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut yang berbunyi: "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun".

Adanya dua pendapat sebagaimana yang digambarkan tadi dalam kutipan yang memberi pengertian tentang tindak pidana pembunuhan dalam ketentuan KUHP kiranya ada dua istilah yang saling berbeda dimana dari satu pihak menyebutkan dengan memakai istilah jiwa sedangkan satu lagi menyebutkan dengan istilah nyawa.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun tidak patut. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan motif peredaran narkoba di Mabar dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut :

Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Adami Chazawi yang menyatakan sebagai berikut ;

Pembunuhan berencana itu di maksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Menurut M.v.T dalam pembentukan Pasal 340 KUHP mengenai kata dengan rencana lebih dahulu antara lain: "Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Pasal 340 KUHP ini disebut juga dengan pembunuhan dalam bentuk yang memberatkan. Bentuk-bentuk pembunuhan yang memberatkan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Faktor yang menyebabkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP ini menjadi lebih berat ancaman pidananya dari pembunuhan pokoknya, ialah karena pelaksanaannya dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan juga adanya tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan yang sebenarnya, tempo itu dapat dipergunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak dipergunakan.

Pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana..." dan seterusnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Sebagaimana modus operandi yang digunakan penjahat dalam melakukan kejahatannya selalu berbeda-beda, tergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya ataupun menghadapi korban yang akan dilukainya.

Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Modus operandi yang kerap kali digunakan oleh pelaku ketika ingin melakukan tindak pidana pembunuhan ada dua macam, yaitu tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bantu dan tindak pidana pembunuhan tanpa menggunakan alat bantu, dimana suatu kejadian dikatakan suatu tindak pidana pembunuhan karena suatu keadaan yang tidak diinginkan yang akhirnya menimbulkan suatu kejahatan. Modus pembunuhan yang semakin sadis dari waktu ke waktu dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan modus pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkotika yang terjadi, maka dapat dikaji bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau. Sebagaimana perbuatan pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan didapat diketahui dari adanya rekonstruksi yang dilakukan.

Polisi melakukan rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Rekonstruksi itu diawali dari sebuah supermarket di Jalan Kayu Putih ketika Andi Lala sebagai tersangka utama bersama dua pelaku lain membeli sesuatu. Setelah itu, tiga pelaku sedang membicarakan sesuatu berkaitan dengan rencana kedatangan ke rumah Rianto yang menjadi korban pembunuhan. Rekonstruksi lalu dilakukan di rumah Rianto di Lingkungan 11, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Rekonstruksi tersebut diawali dengan pembicaraan di teras rumah antara Rianto dengan ketiga pelaku yakni Andi Lala, Andi Sapuyra, dan Roni Agara. Lalu, Rianto dan Andi Lala masuk ke dalam rumah, dua tersangka lain masih menunggu di teras rumah. Dalam rekonstruksi itu, menjelang tengah malam, Andi Lala keluar rumah dan menyuruh dua pelaku lain untuk menunggu di luar sambil menyalakan mobil. Setelah itu, Andi Lala masuk lagi ke dalam rumah untuk melakukan pembunuhan terhadap Rianto dan empat anggota keluarganya.

Proses rekonstruksi tersebut dipimpin Kasubdit Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Feisal Napitupulu yang memimpin penangkapan ketiga tersangka. Sebelumnya, Polda Sumut mengamankan empat tersangka yakni tiga pelaku dan satu penadah yang terlibat dalam pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dalam peristiwa itu, lima orang tewas yakni Rianto (umur 40 tahun) dan isterinya Riyani (umur 35 tahun), dua anaknya Syafa Fadillah Hinaya (umur 15 tahun) dan Gilang Laksono (umur 11 tahun) dan mertuanya bernama Marni (umur 60 tahun). Sedangkan puteri bungsu korban bernama Kinara (umur 5 tahun) ditemukan dalam kritis dan dibawa untuk menjalani perawatan di RS Bhayangkara Medan.

Motif pembunuhan sadis itu ternyata beraroma dendam dan urusan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Ahmelza Dahniel mengungkapkan, Andi Lala nekat menghabisi keluarga Riyanto lantaran motif dendam terkait uang pembelian narkoba.

Persiapan Andi Lala untuk menghabisi Riyanto sudah direncanakan terlebih dahulu. Andi Lala bahkan menggadaikan sepeda motor untuk biaya beli sabu dan rental mobil yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Kemudian Andi Lala mengajak Rony dan Indra Syahputra ke rumah Riyanto di Jalan Mangan Mabar, di sana Andi Lala mengajak Riyanto menggunakan sabu. Saat korban menggunakan sabu, di situlah dia dihabisi oleh tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan, ternyata Andi Lala sendiri yang melakukan eksekusi terhadap semua korban. Sementara itu, keponakan Andi Lala, Roni Agara dan temannya Indra Syahputra, ternyata tidak melakukan penganiayaan, mereka hanya menunggu di luar rumah.

Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Motif Peredaran Gelap Narkotika

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas "tidak pidana tanpa kesalahan", tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan merampas kehidupan manusia lain atau membunuh dengan telah merencanakan waktu dan metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuh dan menghindari kemungkinan tertangkap. Pembunuhan jenis ini masuk kategori pembunuhan yang serius yang memungkinkan pelaku untuk dihukum mati. Pembunuhan berencana telah menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga kita, televisi, radio maupun media cetak seakan menjadi mediator utama tersebarnya kejahatan ini. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 340 KUHP, motif menjadi instrumen untuk membuktikan perbuatan yang disengaja. Untuk membuktikan Pasal 340 KUHP, unsur motif tidak harus dibuktikan. Motif bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan unsur sengaja, karena data eksternal untuk menunjukkan unsur sengaja bisa diperoleh dari banyak hal. Agar ada petunjuk tidak mutlak harus ada saksi yang melihat. Jika ada keterangan saksi yang saling berhubungan dan memberi petunjuk atas kejahatan, maka petunjuk tersebut bisa digunakan sebagai bagian dari bukti adanya tindak kejahatan. Jika keterangan tersangka tidak cukup untuk membuktikan tersangka bersalah, maka harus didukung alat bukti lain.

Berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, menurut beberapa Ahli Hukum Pidana rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestandeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Mengenai tindak pembunuhan dengan direncanakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 telah jelas menyebutkan jenis sanksi yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan berencana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama dua puluh tahun. Meskipun sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP sangat jelas dan tegas, sayangnya pada akhir bunyi undang-undang tersebut merupakan hal yang meringankan pelaku pembunuhan berencana karena bisa saja sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman pidana selama waktu yang ditentukan dan paling lama dua puluh tahun. Mengenai penjatuhan pidana seumur hidup ini, banyak perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya falsafah pembinaan (treatment philosophy) dalam pemidanaan. Perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan perundang-undangan pidana Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat.

Ketidakmampuan pidana seumur hidup memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat nampak dari :

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan diluar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.
2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya.

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia, tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian terdakwa tidak akan mempunyai harapan lagi kembali kedalam masyarakat. Dengan demikian pidana seumur hidup tidak saja akan mengakibatkan rantai penderitaan bagi narapidana seumur hidup tetapi juga orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana tersebut.

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh boleh dikatakan sangat jarang, padahal sebagai jenis pidana berat yang keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa sangat mendesak untuk mendapat perhatian. Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini mengandung pertentangan filosofis. Secara filosofis pidana penjara sebenarnya hanya bersifat sementara, sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. Ketiga, penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 yang pada pokok isinya: "Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Modus operandi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif adanya hutang dalam peredaran gelap narkoba dengan modus operandi menggunakan alat bantu berupa sebuah pisau, sebagaimana dalam pembunuhan tersebut pelaku melakukan persiapan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Pelaku bahkan menggadaikan sepeda motor untuk biaya beli sabu dan rental mobil yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Kemudian pelaku mengajak rekannya ke rumah korban di Jalan Mangan Mabar, di sana pelaku mengajak korban menggunakan sabu. Saat korban menggunakan sabu, korban lalu dibunuh oleh pelaku. Dalam melakukan aksinya, sebagai eksekutor tunggal, usai menghabis korban, kemudian pelaku membongkar lemari untuk mencari barang berharga. Saat itu istri korban terbangun, lalu pelaku langsung membunuhnya. Pembunuhan isteri korban ternyata membangunkan ketiga anaknya, sehingga pelaku juga membunuh ketiga anak korban, serta mertua korban mendengar suara cucunya menangis dan langsung masuk ke dalam kamar yang dalam keadaan gelap, sehingga ketika dihidupkan lampu, mertua korban juga dibunuh oleh pelaku.

Kajian kriminologi terhadap pelaku pembunuhan dengan motif peredaran gelap narkoba haruslah dikaji secara terpidah, sebagaimana pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Motif itu adalah dasar atau dorongan dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang pembunuhan berencana, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan. Dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana "Motif" tidak wajib dibuktikan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebab "Motif" itu bukan merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*). Yang wajib dibuktikan itu adalah bagian inti delik yakni unsur-unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja, dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu. Ketika penegak hukum bisa membuktikan unsur tersebut beserta unsur barang siapa dan dengan sengaja, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan kesalahan pelaku. Dalam pembunuhan berencana pasti ada motif dan contohnya karena unsur dendam dalam peredaran gelap narkoba, namun hal tersebut bukan merupakan dasar dalam pemidanaan dan juga tidak menjadi dasar peniadaan pidana (alasan pemaaf atau alasan pembenar) sehingga tidak harus dibuktikan. Memang dalam proses persidangan, Majelis Hakim pasti akan menanyakan apa motif yang melatarbelakangi perbuatan (pembunuhan) tersebut, namun hal itu hanya dijadikan untuk dasar pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan pidana.

5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2020). Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 77-85.
- Fajaruddin, F. (2021). PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DI EKSEKUSI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren). *Pengabdian Pencerahan Bangsa*, 1(1).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkoba Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 929-938).
- Lubis, M. T. S. (2021, July). Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkoba. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 929-938).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Rambey, G. (2015). Dibat sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(02).
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2022). Narcotics Abuse by Children and its Prevention. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 252-259.
- Sitompul, A., & Sitompul, M. N. (2020, February). The Combination Of Money Laundering Crime With The Origin Of Narcotics Crime To Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-681).
- Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2022). Execution Of Death Penalty In Narcotics Crime In The Perspective Of National Law In Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2), 107-112.